



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 7. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
 8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5 UNTUK ETALASE KONSTRUKSI DAN KESEHATAN

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6, maka perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pengguna Katalog Elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada sektor pekerjaan konstruksi dan kesehatan dalam Katalog Elektronik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk etalase sektor konstruksi dan kesehatan;
- b. implementasi Katalog Elektronik Versi 6 untuk kategori produk sektor konstruksi dan kesehatan; dan
- c. penggunaan metode pemilihan selain *E-purchasing* dalam hal kategori produk sektor konstruksi dan kesehatan pada Katalog Elektronik Versi 6 belum tersedia dan/atau masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan pengadaan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 - e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 - f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
5. Ketentuan Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Barang/jasa pada etalase konstruksi dalam Katalog Elektronik Versi 5 dinonaktifkan pada tanggal 31 Juli 2025;
 - b. Barang/jasa pada etalase obat dan alat kesehatan dalam Katalog Elektronik Versi 5 dinonaktifkan pada tanggal 30 September 2025; dan
 - c. LKPP tidak menerima usulan pengaktifan kembali etalase pekerjaan konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 5.

6. Ketentuan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan *E-purchasing* untuk Kategori Produk Sektor Konstruksi dan Kesehatan sebagai berikut:
- a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha untuk menayangkan barang/jasa pada kategori produk sektor konstruksi dan Kesehatan dalam Katalog Elektronik Versi 6.
 - b. Pelaksanaan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Versi 6 wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog Elektronik Versi 6.
 - c. Dalam hal berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa:
 - 1) Barang/jasa dalam Katalog Elektronik Versi 6 belum tersedia;
 - 2) Barang/jasa dalam Katalog Elektronik Versi 6 tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan;
 - 3) Pelaku Usaha pada sektor konstruksi dan kesehatan dalam Katalog Elektronik Versi 6 belum tersedia atau masih terbatas; atau
 - 4) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-purchasing*;Maka, Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dapat menggunakan metode pemilihan selain *E-purchasing*.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI